

**LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN RAJAWALI
NOMOR SK. 020 / SR / K / III / 12**

**TENTANG
PENAMPILAN DAN PENGGUNAAN SERAGAM MAHASISWA**

1. Umum

- a. Ketentuan ini berlaku bagi seluruh mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Rajawali yang :
 - 1) berada di lingkungan kampus STIKES Rajawali, baik untuk keperluan akademik ataupun administrasi ; atau
 - 2) mengikuti kegiatan resmi baik di dalam maupun di luar kampus STIKES Rajawali, kecuali terdapat pengumuman lain.
- b. Pada dasarnya, penampilan dan penggunaan seragam wajib memperhatikan kerapian, kesopanan, dan kepantasan sebagai calon tenaga kesehatan.

2. Penampilan

- a. Bagi pria :
 - 1) Potongan rambut rapi ;
 - 2) Panjang rambut tidak melewati kerah baju ;
 - 3) Rambut tidak diberi warna selain warna asli.
- b. Bagi wanita yang tidak memakai kerudung :
 - 1) Potongan rambut rapi ;
 - 2) Potongan poni rambut tidak melebihi alis ;
 - 3) Rambut tidak diberi warna selain warna asli ;
 - 4) Bagi yang memiliki rambut melewati kerah baju, rambut dijepit menggunakan jepit rambut berwarna hitam dan memakai *hair nett* berwarna hitam.
- c. Bagi wanita yang memakai kerudung :

Bagi yang berambut panjang, rambut diikat rapi agar tidak terlihat.
- d. Kuku pendek dan tidak diperkenankan memakai cat kuku.
- e. Tidak diperkenankan memakai perhiasan dan/atau aksesori lain selain atribut yang telah ditentukan, kecuali :
 - 1) Jam tangan ;
 - 2) Cincin kawin bagi yang sudah menikah ;
 - 3) Subang bagi wanita, dengan ketentuan :
 - a) Terletak pada bagian cuping telinga ;
 - b) Berwarna emas atau perak ;
 - c) Ukuran tidak berlebihan.
- f. Tidak diperkenankan memakai *make-up* yang berlebihan (perona alis, mata, pipi, bibir).
- g. Tidak diperkenankan memiliki tato (baik permanen maupun sementara) pada bagian tubuh yang terlihat.

3. Seragam

- a. Terdapat 2 (dua) jenis seragam, yaitu seragam kuliah dan seragam praktik, yang masing-masing dikenakan sesuai dengan kegiatan yang dilakukan.
- b. Seragam kuliah dikenakan pada kegiatan perkuliahan dan kegiatan-kegiatan lain selain kegiatan praktik di lahan praktik, kecuali terdapat pengumuman lain.
- c. Seragam kuliah terdiri atas baju, celana panjang, dan kerudung (bagi wanita yang memakai kerudung), masing-masing dengan model, warna, dan corak yang telah ditentukan.
- d. Seragam praktik hanya dikenakan pada kegiatan praktik di lahan praktik, kecuali terdapat pengumuman lain.

- e. Seragam praktik terdiri atas baju, celana panjang, kap (bagi wanita Program Studi S1 Keperawatan dan DIII Kebidanan yang tidak memakai kerudung), dan kerudung (bagi wanita yang memakai kerudung), masing-masing dengan model, warna, dan corak yang telah ditentukan.
- f. Pengadaan seragam tambahan (baju, celana, kerudung, kap) dapat dilakukan sendiri oleh mahasiswa dengan mengacu kepada model, warna, dan corak yang telah ditetapkan.
- g. Pemakaian kap :
 - 1) Bagi yang memiliki rambut melewati kerah baju, rambut dijepit menggunakan jepit rambut berwarna hitam dan memakai *hair nett* berwarna hitam ;
 - 2) Kap dijepitkan pada rambut di sisi kiri dan kanan kap menggunakan jepit rambut berwarna hitam.
- h. Pemakaian kerudung diatur dalam ketentuan tersendiri.
- i. Tidak diperkenankan mengenakan jaket, *sweater*, atau sejenisnya di dalam ruangan tanpa ijin dari dosen atau staf yang berwenang di ruangan yang bersangkutan.
- j. Jas almamater hanya digunakan pada kegiatan-kegiatan resmi baik di dalam maupun di luar kampus STIKES Rajawali.

4. Pemasangan Atribut

- a. Atribut yang wajib digunakan adalah papan nama mahasiswa dan *pin* logo STIKES Rajawali, masing-masing dengan warna dan ukuran yang telah ditentukan.
- b. Papan nama mahasiswa disematkan pada baju / kerudung di bagian dada sebelah kanan.
- c. *Pin* logo STIKES Rajawali disematkan pada baju / kerudung di bagian dada sebelah kiri.

5. Pemakaian Sepatu dan Kaus Kaki

- a. Sepatu yang dipakai bersama dengan seragam kuliah :
 - 1) Jenis pantofel ;
 - 2) Terbuat dari bahan kulit dengan alas karet ;
 - 3) Berwarna hitam (termasuk alasnya) ;
 - 4) Tidak terdapat aksesoris tambahan ;
 - 5) Alas sepatu tanpa hak dengan ketinggian maksimum 1 cm ;
 - 6) Model sesuai dengan yang telah ditetapkan ;
 - 7) Tidak menimbulkan bunyi yang mengganggu saat digunakan untuk berjalan.
- b. Sepatu yang dipakai bersama dengan seragam praktik :
 - 1) Jenis pantofel ;
 - 2) Terbuat dari bahan kulit dengan alas karet ;
 - 3) Berwarna putih dengan alas berwarna hitam ;
 - 4) Tidak terdapat aksesoris tambahan ;
 - 5) Alas sepatu tanpa hak dengan ketinggian maksimum 1 cm ;
 - 6) Model sesuai dengan yang telah ditetapkan ;
 - 7) Tidak menimbulkan bunyi yang mengganggu saat digunakan untuk berjalan.
- c. Kaus kaki yang dipakai berwarna putih polos tanpa corak, dengan ketinggian antara sepertiga bawah sampai pertengahan tungkai bawah.

6. Sanksi

Bagi mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan di atas tidak diperkenankan untuk mengikuti kegiatan akademik dan / atau tidak berhak mendapatkan pelayanan administratif sampai yang bersangkutan memenuhi ketentuan.

KETUA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN RAJAWALI,
Ttd.
TONIKA TOHRI, S.Kp., M.Kes.